

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan cepat yang mampu mengubah manusia dan tatanan ekonomi dunia. (Ngafifi, 2014). Teknologi telah banyak mempermudah dan menimbulkan cara baru manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berbagai inovasi teknologi akan menciptakan produk baru dan menggeser produk dengan inovasi minimal. Dalam satu dekade terakhir, inovasi-inovasi teknologi telah menghasilkan berbagai manfaat yang dirasakan umat manusia.

Salah satu bentuk dari inovasi teknologi adalah dalam sistem pembayaran yang terus berevolusi mengikuti perkembangan uang. (Naution et al., 2021) Sistem pembayaran terdiri dari sistem pembayaran tunai dan nontunai. Pembayaran tunai merupakan evolusi dari sistem barter yang menggunakan uang logam dan kertas. Sedangkan pada sistem pembayaran nontunai merupakan alternatif dari sistem pembayaran tunai dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek atau uang elektronik. (*Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*, n.d.)

Adanya instrumen pembayaran, nontunai timbul karena beberapa kendala yang dihadapi dalam menggunakan uang tunai. Penggunaan uang tunai dinilai kurang praktis untuk transaksi yang bernilai besar, yang tentunya akan sulit membawa uang fisik dalam jumlah banyak. Selain itu resiko membawa uang fisik juga lebih tinggi karena rawannya pencurian serta pemalsuan uang. Rasa tidak aman tersebut kemudian memunculkan inovasi instrument ,pembayaran nontunai yang lebih aman, efisien dan praktis. (*Alat Pembayaran Makin Berkembang, Transaksi Makin Mudah, Makin Bijak Mengelolanya*, n.d.)

Di Indonesia transaksi pembayaran nontunai mulai menggeser penggunaan transaksi tunai. Menurut laporan Bank Indonesia, volume transaksi nontunai selama lima tahun terakhir tumbuh sebesar 20,62 persen per tahun 2018.(Sutanto et al., 2020). Pola konsumsi masyarakat mulai berubah sehingga membutuhkan pembayaran secara *mobile*, cepat serta aman melalui berbagai *platform*. Instrumen pembayaran nontunai pun semakin beragam seperti adanya uang elektronik berbasis kartu maupun berbasis server. Di era keuangan digital ini uang elektronik berbasis server dikenal istilah Dompot Digital atau *e-wallet*.

Dompot digital mempunyai fungsi yang sama dengan dompet yang biasanya yaitu untuk menyimpan sejumlah uang, namun dompet digital menyimpan pada suatu layanan elektronik.(Kumalasari, 2022) Dompot digital merupakan alat pembayaran digital yang menggunakan aplikasi berbasis server yang terlebih dahulu membutuhkan koneksi dengan penerbit dompet digital tersebut untuk menggunakannya. Dompot digital bertujuan untuk memudahkan penggunaannya dalam kegiatan transaksi dan merupakan bagian dari *Financial Tchnology (Fintech)*.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan analis NeuroSensum pada Maret 2021, tercatat bahwa jumlah konsumen dompet digital di Indonesia mengalami kenaikan mencapai 44 persen. (Bagas, 2021) Sedangkan berdasarkan laporan Boku Inc. bertajuk 'Mobile Wallets Report 2021' menjelaskan total pengguna *e-wallet* di tanah air tercatat sebesar 63,6 juta. Laporan tersebut juga memprediksikan jumlah pengguna *e-wallet* pada tahun 2025 akan mencapai 202 juta pengguna. Dan juga nilai transaksi *e-wallet* di Indonesia pada 2020 mencapai 28 miliar dollar dan volume transaksinya mencapai 1,7 miliar kali.

Menurut Vina Dewi Ramadhanty (2021) terus meningkatnya transaksi elektronik dengan aplikasi dompet digital dapat disebabkan antara lain karena penggunaan dompet digital dinilai praktis, cepat, aman serta menawarkan beberapa keunggulan lainnya. Setiap tahunnya penerbit dompet digital semakin berkembang dan populer di Indonesia. Semakin berkembangnya dompet digital di


Indonesia tentunya membuat konsumen memiliki banyak pilihan sesuai dengan preferensi masing-masing konsumen. Namun dari banyaknya pilihan dompet digital yang telah tersedia, pilihan dompet digital yang berdasarkan prinsip syariah masyarakat muslim Indonesia masih sangat terbatas. (Nuha et al., 2020) Seiring perkembangan *financial technology* saat ini, maka kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum islam harus tetap dijalankan. (Nafiah & Faih, 2019)

Hingga saat ini satu-satunya platform *e-wallet* yang menggunakan prinsip syariah adalah Linkaja Syariah. Linkaja meluncurkan Layanan Syariah Linkaja pada April 2020 yang kemudian menjadi Linkaja Syariah pada April 2022. Linkaja Syariah hadir untuk masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan gelar *Sharia compliant* pada tanggal 9 September 2019 yang berarti platform Linkaja Syariah telah dianggap mengikuti prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. (Andriyaningtyas et al., 2021).

Pada tahun pertama sejak diluncurkan, jumlah pengguna Linkaja Syariah telah mencapai sekitar 2,5 juta pengguna dan mengalami kenaikan menjadi 6,6 juta pengguna pada April 2022. Jumlah pengguna pada tahun 2022 tersebut tumbuh 150 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan bertambahnya jumlah pengguna menurut Wibawa Prasetyawan, Pelaksana Tugas CEO Linkaja, jumlah transaksi Linkaja Syariah sejak diluncurkan telah meningkat 332 persen dan telah berkontribusi 23 persen terhadap jumlah keseluruhan pendapatan Linkaja. (Meilanova, 2022).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh DailySocial, Linkaja merupakan dompet digital yang paling banyak digunakan kelima pada tahun 2021. Meskipun masuk ke dalam peringkat lima besar, penggunaan Linkaja tidak mencapai 50 persen dari responden seperti halnya empat dompet digital lainnya. Dari total 1500 responden, pemakaian dompet digital peringkat pertama diduduki oleh OVO, yaitu sebanyak 58,9% dari responden, GoPay digunakan oleh 58,4% responden, ShopeePay 56,4% responden serta pada posisi keempat diduduki oleh

DANA dengan pengguna 55,7% responden. Sedangkan Linkaja hanya dipakai oleh 18,4% dari responden.



Gambar 1.1
Penggunaan Dompot Digital di Indonesia

Sumber: *Survei DailySocial: OVO Jadi Dompot Digital Paling Banyak Dipakai Masyarakat*

Jika penggunaan dari Linkaja masih sedikit, maka potensi masyarakat untuk menggunakan layanan Linkaja Syariah juga akan berkurang. Padahal Indonesia memiliki potensi fintech syariah yang cukup besar. Menurut laporan Global Fintech Islamic Report 2021, pangsa pasar fintech syariah di Indonesia sebesar US\$ 2,9 miliar atau Rp 41,7 triliun nilai pasar. (Burhan, 2022) Oleh karena itu, perlu untuk diteliti faktor apa saja yang dapat memicu timbulnya niat perilaku atau intensi masyarakat untuk menggunakan Linkaja Syariah.

Intensi atau niat perilaku merupakan sumber utama seseorang yang memotivasi untuk melakukan suatu perilaku. Apabila semakin kuat niat untuk melakukan suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan untuk tindakan tersebut benar dilakukakan. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyaningtyas (2021) menjelaskan tentang penerimaan terhadap Linkaja Syariah dengan melihat

hubungan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan niat. Dalam hubungan niat perilaku, ditemukan bahwa terdapat pengaruh antara *Effort Expectancy* (ekspektasi usaha) dan *Social Influence* (pengaruh sosial) terhadap *Intention* (intensi/niat) untuk mengadopsi E-Wallet Syariah. Sedangkan di sisi lain, tidak ada hubungan yang signifikan dan positif antara *User Value* (nilai pengguna) dan *Performance Expectation* (ekspektasi kinerja). Hal ini menunjukkan pemahaman dan keyakinan masyarakat Indonesia masih belum membuat masyarakat berniat menggunakan Linkaja Syariah.

Pembahasan mengenai intensi lebih lanjut dijelaskan dalam *Theory Of Planned Behavior* yang dapat secara akurat memperkirakan kecenderungan perilaku pada individu. (Teori Intensi Menurut Para Ahli, n.d.) Ada tiga komponen yang mempengaruhi intensi yaitu, sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku yang dirasakan atau persepsi kontrol perilaku. Teori ini telah banyak digunakan untuk menjelaskan tentang intensi penerimaan suatu teknologi, termasuk intensi menggunakan dompet digital.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang intensi menggunakan dompet digital maupun uang elektronik menunjukkan perbedaan hasil penelitian. Nugroho (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel sikap tidak mempengaruhi niat perilaku menggunakan uang elektronik sedangkan norma subjektif dan kontrol perilaku mempengaruhi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2021) menunjukkan niat masyarakat untuk menggunakan QRIS baik melalui dompet digital ataupun m-banking dipengaruhi sikap dan persepsi kontrol perilaku, tetapi norma subjektif tidak mempengaruhi. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ferinaldy (2019) menjelaskan bahwa variabel sikap, norma subjektif, kendali perilaku, dan religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi menggunakan uang elektronik. Sejalan dengan penelitian tersebut, Warman (2021) juga menjelaskan terdapat pengaruh pada kontrol perilaku, norma subjektif dan sikap terhadap niat menggunakan platform Linkaja.

Menurut Nasution (2019). keyakinan dalam menggunakan dompet digital syariah biasanya diikuti dengan pengetahuan dan pemahaman tentang produk keuangan syariah. Pemahaman dan pengetahuan tentang industri keuangan syariah tersebut bisa didapatkan melalui pendidikan pada perguruan tinggi khususnya pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam. Sejak didirikan program studi D3 Perbankan Syariah dan S1 Ekonomi Islam pada tahun 2000 ketika UIN Sumatera Utara masih menjadi IAIN-Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara telah menghasilkan banyak alumni yang telah melek terhadap keuangan Syariah.

Mahasiswa yang termasuk sebagai generasi milenial merupakan kelompok yang paling mungkin menggunakan teknologi modern yang tersedia bagi mereka, termasuk dompet digital yang sedang populer saat ini.(Prameswari et al., 2022). Mudahnya bertransaksi keuangan secara digital akan memungkinkan kebiasaan baru bertransaksi pada generasi millennial di Indonesia dan pada akhirnya teknologi pembayaran digital saat ini semakin diarahkan untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih mulus bagi pengguna, khususnya millennial dan penerusnya.

Keyakinan akan berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan dompet digital. (Sulistiyowati et al., 2020). Dengan meyakini bahwa menggunakan dompet digital syariah dapat membantu tercapainya tujuan syariah yaitu untuk kemashlahatan masyarakat dalam memelihara dan menjaga harta, maka konsumen akan termotivasi untuk menggunakan dompet digital syariah. Mahasiswa yang sudah memiliki pemahaman tentang literasi keuangan syariah seharusnya menggunakan dompet digital syariah. Namun kebanyakan mahasiswa menggunakan *e-wallet* karena adanya promo yang diberikan. (H. H. Nawawi, 2020).

Untuk itu, perlu dilakukannya penelitian yang menganalisa intensi menggunakan dompet digital syariah khususnya Linkaja Syariah pada mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena dengan pemahaman yang sudah dimiliki mahasiswa tentunya dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga peneliti tertarik meneliti dengan judul penelitian yaitu, **“Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Intensi Mahasiswa Febi Uinsu Menggunakan Linkaja Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa identifikasi masalah dari penelitian ini. Pertama, saat ini hanya ada satu dompet digital syariah yang mendapat lisensi dari MUI. Kedua, masyarakat Indonesia umumnya menggunakan lebih dari satu dompet digital sehingga para pengguna cenderung memilih dompet digital yang menawarkan keuntungan berupa promo diskon dan cashback. Ketiga, mahasiswa yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang ekonomi syariah belum tentu dapat menerapkan dan menggunakan produk keuangan syariah terutama dompet digital syariah.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar pembahasan terfokus dan tidak terlalu luas, sehingga penelitian ini hanya memfokuskan pada Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap intensi menggunakan Linkaja Syariah. Dan juga penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa yang bertatus aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah sikap berpengaruh signifikan terhadap intensi mahasiswa FEBI UINSU menggunakan Linkaja Syariah?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap intensi mahasiswa FEBI UINSU menggunakan Linkaja Syariah?

3. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap intensi mahasiswa FEBI UINSU menggunakan Linkaja Syariah?
4. Apakah sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara simultan terhadap intensi mahasiswa FEBI UINSU menggunakan Linkaja Syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh sikap mahasiswa FEBI UINSU terhadap intensi menggunakan Linkaja Syariah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif mahasiswa FEBI UINSU terhadap intensi menggunakan Linkaja Syariah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap intensi mahasiswa FEBI UINSU menggunakan Linkaja Syariah.
- d. Untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku secara simultan terhadap intensi mahasiswa FEBI UINSU menggunakan Linkaja Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang bermanfaat berbagai pihak yang terdiri dari:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif dan menampah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku atau intensi menggunakan dompet digital syariah.

- b. Bagi Pengembang Dompet Digital

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan evaluasi dan informasi tambahan bagi para pengembang dompet digital mengenai intensi pengguna dompet digital syariah sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai

strategi pengembangan dompet digital. Dan diharapkan akan semakin banyak dompet digital yang menggunakan prinsip syariah.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu sebagai bahan referensi keilmuan yang terkait, khususnya bisa menjadi representatif pada materi yang memiliki kaitan dengan dompet digital syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN